








**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
BAGIAN PERENCANAAN, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH BAGIAN PERENCANAAN, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	NOMOR SOP	015/IT11.3.1/SOP/2018
	TGL. PEMBUATAN	6 Juni 2018
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	6 Juni 2018
	DISAHKAN OLEH	Rektor Dito. Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA. NIP. 196205261987101001
NAMA SOP	BEBAS PUSTAKA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur institusi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
- -	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa	Perpustakaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan Berkas Kelengkapan Bebas Pustaka			Buku	1 Hari	Buku	
2.	Mengecek Data Peminjaman Buku			Buku dan ATK	30 Menit	Dokumen	
3.	Mengembalikan buka yang dipinjam/Membayar Denda			Buku dan Uang	15 menit	Dokumen	
4.	Mengeluarkan Surat Bebas Pustaka			Dokumen	60 Menit	Surat Bebas Pustaka	
5.	Menerima surat Bebas Pustaka			Surat Bebas Pustaka	5 Menit	Surat Bebas Pustaka	

